



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN BANTARUJEG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 26 Februari 2024

Camat Bantarujeg

AGUS HERIYANTO, S.Kep. Ners.

Penata Tingkat I

NIP. 197608152007011007

Diketahui oleh,	
Sekretaris	q
Kasi Pem YanUm	q
Kasi Kesos	f.
Kasi Trantib	q f.
Kasi PPM	q f.



II

KATA PENGANTAR

1

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN

DAFTAR ISI

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN


22


BAB IV PENUTUP

IV

LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Bantarujeg setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bantarujeg

a. Kedudukan

1. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi


pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin 1 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterubahan umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
 - j) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 45 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 Isu Strategis

Isu Startegis Kecamatan Bantarujeg adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Bantarujeg adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Bantarujeg.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dangan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Bantarujeg yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Bantarujeg termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Bantarujeg akan dijadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Bantarujeg.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja


Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Bantarujeg serta SK Tim Penyusunan LKIP.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarujeg Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,09	81,11	81,13	81,14	81,14					81,14

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN BANTARUJEG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenram, dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Peringkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %
		Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN BANTARUJEG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,14 Nilai

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.910.000,00	0,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.555.000,00	4,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.310.754.451,00	88,82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.601.000,00	1,44
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	121.770.000,00	4,68

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.160.000,00	0,47
JUMLAH	2.601.750.451,00	100

Rencana Anggaran Sesudah Perubahan Tahun 2023 yang terdiri dari :

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.910.000,00	0,62
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.013.200,00	2,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.939.611.130,00	86,79
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.600.800,00	3,92
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.540.000,00	5,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.160.000,00	0,55
JUMLAH	2.234.835.130,00	100

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU

100

IKU 1

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	81,14	81,14	100%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	81,14	81,14	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg Tahun 2023 adalah 81,14 dengan kategori BAIK



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	81,14	81,14	Tetap

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100	100	

Capaian kinerja tahun 2023 dan 2022 sebesar 100%



3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	81,14	85	95,55 %

Target akhir Renstra sebesar 85 sedangkan realisasi sebesar 81,14. Sehingga IKM Kecamatan Bantarujeg baru bisa mencapai 95,55 %



4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	81,14	91,61	88,57 %

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 88,57 %



5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

a. **Faktor Keberhasilan** ditandai oleh beberapa keberhasilan dalam dalam pelayanan umum antara lain :

- Pelayanan pembuatan atau pembaharuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebanyak 2100 Kartu
- Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 643 Kartu
- Pelayanan pembuatan Surat Domisili, Rekomendasi Proposal dan lain-lain sebanyak 72 Surat
- Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Sebanyak 214 Surat
- Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Rame-Rame sebanyak 22 Surat



b. Faktor Penghambat Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan, selain itu Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.



c. Upaya yang telah dilakukan adalah Meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai guna dan berhasil guna. Melakukan Pembinaan Memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam peningkatan pelayanan kepada Masyarakat. Terus membenahi kualitas sarana prasarana



d. **Upaya yang akan dilakukan** Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12

bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi		✓	✓		Camat

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1.939.611.130
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	87.600.800
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kepala Seksi Pemabangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.160.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum	13.910.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	61.013.200

PEMERINTAHAN UMUM			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum 	120.540.000

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 3,18 % atau sebesar Rp 71.084.807,00 dari pagu anggaran Rp 2.234.835.130,00 dengan realisasi Rp 2.163.750.323,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	96,82

BAB 4

PENUTUP




Laporan Kinerja Kecamatan Bantarujeg Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari IKU sebanyak 1. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Bantarujeg pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah 3,18 % atau sebesar Rp. 71.084.807,00.

Kecamatan Bantarujeg terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Perkin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.

Jabatan : Camat Bantarujeg
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.
NIP. 19660516 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BANTARUJEG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenang, dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	90- 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Peringkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %
		Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 13.910.000,00	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 105.555.000,00	APBD
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.310.754.451,00	APBD
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 37.601.000,00	APBD
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 121.770.000,00	APBD
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 12.160.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 2.601.750.451,00	

Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023
Camat Bantarujeg,

Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.
NIP. 19660516 199203 2 007





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.**
Jabatan : Camat Bantarujeg
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.




Majalengka, November 2023
Pihak Pertama,
Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.
NIP. 19660516 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BANTARUJEG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,14 Nilai
Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.939.611.130,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 87.600.800,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 12.160.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 13.910.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 61.013.200,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 120.540.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.234.835.130,00	




Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.




Majalengka, November 2023
Camat Bantarujeg,
Dra. HI. NUNUNG NURLAELA, M.Si.
NIP. 19660516 199203 2 007

Cascading



Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN BANTARUJEG

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.1 Babakansari-Bantarujeg, Majalengka 45464

Email: kecamatanbantarujeg85@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG

NOMOR : 000.8.6.3/003/Kec

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BANTARUJEG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- b. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2360 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Januari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG KABUPATEN
MAJALENGKA
NOMOR : 000.8.6.3/003/Kec
TANGGAL : 17 Januari 2024
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN
BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN
2023 KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	: Camat Bantarujeg Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	: Sekretaris Kecamatan Bantarujeg
3.	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">: 1. Kasi Pemerintahan dan pelayanan umum Kec. Banatarujeg2. Kepala Ketenteraman dan ketertiban Umum3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Bantarujeg4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kec. Bantarujeg5. Kasubag Umum dan kepegawaian Kec. Bantarujeg6. Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Bantarujeg7. Bendahara Kecamatan Bantarujeg

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 Januari 2024



AGUS HERIYANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 000.8.6.3/003/Kec
TANGGAL : 17 Januari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA**

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

3. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
3. Membantu Ketua dalam penyusunan Laporan Pelaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

4. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
4. Membantu Ketua dalam penyusunan Laporan Pelaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka